BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan temuan penelitian mengenai Praktik Isbat Nikah yang Ditolak oleh Pengadilan Agama Banjarmasin (Studi Kasus di Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Gambaran praktik isbat nikah yang ditolak oleh Pengadilan Agama Banjarmasin dalam Perkara Nomor 314/Pdt.P/2025/PA.Bjm menunjukkan bahwa perkawinan para pemohon secara substansial telah memenuhi rukun dan syarat menurut hukum Islam, tetapi tidak dapat dibuktikan secara memadai di persidangan. Perkawinan yang dilangsungkan pada 4 Mei 2007 tidak dicatatkan di KUA sehingga para pemohon mengajukan isbat nikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wali nikah adalah adik kandung Pemohon II sebagai wali nasab yang kemudian mewakilkan akad kepada penghulu setempat melalui taukil wali secara lisan. Namun, kedua saksi tidak dapat memastikan siapa wali nikah saat akad berlangsung sehingga keterangan mereka dinilai tidak memiliki kekuatan pembuktian yang cukup. Akibatnya, permohonan ditolak bukan karena cacat rukun perkawinan, melainkan karena pembuktian tidak memenuhi ketentuan hukum acara. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan isbat nikah ditentukan tidak hanya oleh sahnya perkawinan menurut hukum Islam, tetapi juga oleh

kemampuan membuktikan dalil permohonan dengan alat bukti yang sah dan meyakinkan..

2. Faktor penyebab penolakan permohonan isbat nikah dalam Perkara Nomor 314/Pdt.P/2025/PA.Bjm adalah lemahnya pembuktian di persidangan, terutama melalui keterangan saksi. Berdasarkan hasil wawancara, kedua saksi sebenarnya mengetahui bahwa wali nikah Pemohon II adalah adik kandungnya, namun saat persidangan memberikan keterangan yang tidak sesuai karena gugup, tekanan psikologis, usia yang lanjut sehingga daya ingat menurun, serta kesulitan memahami pertanyaan hakim. Selain itu, pemeriksaan saksi secara bersamaan juga berpotensi memengaruhi independensi kesaksian dan tidak sejalan dengan ketentuan hukum acara perdata. Akibatnya, keterangan saksi dinilai tidak lengkap dan tidak konsisten sehingga tidak mampu membuktikan dalil permohonan. Oleh karena itu, majelis hakim menolak permohonan isbat nikah. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun perkawinan telah memenuhi rukun dan syarat menurut hukum Islam, keberhasilan permohonan tetap ditentukan oleh kekuatan alat bukti yang sah dan meyakinkan di persidangan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pasangan suami istri

   Pasangan yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan segera mencatatkannya di Kantor Urusan Agama agar memperoleh perlindungan serta kepastian hukum. Bagi pasangan yang telah menikah secara siri dan bermaksud mengajukan isbat nikah, hendaknya mempersiapkan seluruh alat bukti secara matang, terutama menghadirkan saksi yang benar-benar mengetahui jalannya akad nikah, memahami identitas wali nikah, serta mampu memberikan keterangan secara jelas, konsisten, dan sesuai fakta yang diketahuinya sehingga tidak menimbulkan keraguan bagi majelis hakim.

2. Bagi masyarakat

   Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak. Selain itu, saksi dalam perkara isbat nikah harus memahami bahwa keterangannya merupakan alat bukti yang sangat menentukan, sehingga wajib memberikan kesaksian yang sesuai dengan apa yang benar-benar dilihat, didengar, dan dialami sendiri.

3. Bagi Hakim Pengadilan Agama

   Diharapkan tetap mempertahankan ketelitian dan kehati-hatian dalam menilai alat bukti, khususnya keterangan saksi dalam perkara isbat nikah. Hakim juga diharapkan dapat menggali keterangan para saksi secara lebih mendalam terhadap fakta-fakta penting yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan, sehingga penilaian terhadap alat bukti dapat dilakukan secara lebih komprehensif sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Hakim juga dapat memahami psikologis saksi saat bertanya kepada saksi agar tidak menimbulkan hasil yang tidak valid.

4. Bagi peneliti selanjutnya

   Penelitian ini terbatas pada satu perkara isbat nikah yang ditolak di Pengadilan Agama Banjarmasin. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan penelitian, baik melalui studi komparatif terhadap beberapa putusan Pengadilan Agama maupun dengan mengkaji perspektif hakim, penghulu, atau aparat Kantor Urusan Agama mengenai pembuktian dalam perkara isbat nikah.